



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR : 03 /PDT/P/2013/PN.WNP

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan atas nama : -----

- 1 SESIAN DORCE YUSUF, umur 59 tahun, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jln. L.Dapa Wole No. 16 – Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta.....PEMOHON I.
- 2 MELIANI YUSUF, umur 53 tahun, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jln. Sinar Sejahtera – Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta.....PEMOHON II.
- 3 YULEAN YUSUF, umur 49 tahun, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur, agama KristenProtestan,pekerjaan Wiraswasta.....PEMOHON III.
- 4 ANSITA KRISTIANI FONY JUSUF, umur 42 tahun, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jln. Adam Malik – Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.....PEMOHON IV.

### Pengadilan Negeri Tersebut :

- 1 Telah Membaca Berkas Perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;  
-----
- 2 Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan pemohon sendiri didalam persidangan;-----  
-----, Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013, Nomor 03 / Pdt.P / 2013 / PN.WNP, telah mengajukan permohonan ahli waris untuk mengurus Taspen, Uang Duka Wafat dengan alasan – alasan sebagai :

- 1 Bahwa ADELAIDA YUSUF, telah meninggal dunia pada tanggal 05 Nopember 2012, karena menderita sakit.
- 2 Bahwa ADELAIDA YUSUF adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan sampai meninggal dunia tidak menikah.
- 3 Bahwa ADELAIDA YUSUF mempunyai 4 ( empat ) orang saudara kandung, maka atas kesepakatan dan musyawarah dari saudara – saudara tersebut pada tanggal 5 Nopember 2012, menunjuk kepada Pemohon sebagai Ahli Waris untuk mengurus hak – hak dari Almarhumah berupa pencairan uang TASPEN, uang Duka Wafat serta penghasilan lainnya atas nama Almarhumah ADELAIDA YUSUF.
- 4 Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sekali lagi Pemohon datang dihadapan Bapak sambil memohon kiranya Bapak berkenan menerima permohonan Pemohon, memeriksa serta memberikan peradilan untuk itu dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menyatakan menurut hukum Pemohon ANSITA KRISTIANI FONY JUSUF, Adalah Ahli Waris dari ADELAIDA YUSUF ( almarhumah ) yang dilahirkan di WAINGAPU pada tanggal 27 Agustus 1959 khusus untuk mengurus dan menerima uang TASPEN, uang Duka Wafat atas nama ADELAIDA YUSUF ( almarhumah ).
- 3 Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

DAN/ATAU ; Jika Bapak berpendapat lain, mohon putusan/Penetapan berdasarkan hukum dan keadilan.

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari : Rabu, tanggal 23 Januari 2013, Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan baik pengurangan maupun penambahan dan tetap pada isi permohonannya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti Surat berupa: -----

- 1 Foto copy Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor : BKD. 823.3/870.a/2011-D. Tanggal 30 September 2011 atas nama ADELAIDA YUSUF. Diberi tanda P-1;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Foto copy Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor : BKD. 823.3/d/374/420/2011-D. Tanggal 31 Maret 2011 atas nama ANSITA KRISTIANI FONI JUSUF.

Diberi tanda P-2;-----

3 Foto copy KTP Atas nama ANSITA KRISTIANI FONI JUSUF No 531101.581071.0001. tanggal 28 Juni 2008. Di beri tanda P-3.;-----

4 Surat Kuasa, tanggal 03 Januari 2013. Atas nama, Ansita Kristiani Foni Yusuf. Di beri tanda P-4;-----

5 Foto copy Keterangan Kematian nomor 32 / PEM / SKK / KMP / XI / 2012. tanggal 05 Nopember 2012 dan diberi tanda P.5;-----

-----.Menimbang, bahwa Foto copy Bukti Surat-Surat tersebut telah diperiksa dipersidangan, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;-----

-----.Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya:-----

## 1. Saksi **ORIGENES DIMA**, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Waingapu;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus uang Taspen, Uang Duka dari Almarhumah ADELAIDA YUSUF ( Kakak kandung Pemohon);-----
- Bahwa Pemohon ajukan surat dari kelurahan dan mengetahui camat;-----
- Bahwa Almarhumah ADELAIDA YUSUF, adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;-----
- Bahwa Almarhumah ADELAIDA YUSUF, meninggal dunia pada tanggal 05 November 2012, di rumah Sakit;-----
- Bahwa Almarhumah ADELAIDA YUSUF, sejak masih hidup sampai meninggal dunia tidak pernah menikah;-----

## 2. Saksi **THOMAS MARA KHE**, Menerangkan;

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Waingapu;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus uang Taspen, Uang Duka dari Almarhum ADELAIDA YUSUF (Kakak kandung Pemohon);-----
- Bahwa Pemohon ajukan surat dari kelurahan dan mengetahui camat;-----
- Bahwa Almarhumah ADELAIDA YUSUF, adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;-----
- Bahwa Almarhumah ADELAIDA YUSUF, meninggal dunia pada tanggal 05 November 2012, di rumah Sakit;-----
- Bahwa Almarhumah ADELAIDA YUSUF, sejak masih hidup sampai meninggal dunia tidak pernah menikah;-----
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhumah ADELAIDA YUSUF;---
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

-----.Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi - saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan; -----

-----.Menimbang, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala kejadian dalam permohonan ini menunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-----

-----.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P- 2, P-3,P-4 dan P-5 dan keterangan saksi THOMAS MARA KHE, saksi ORIEGENES DIMA dan Pemohon tersebut diatas, telah terbukti adanya fakta hukum yang saling bersesuaian adanya hubungan kekerabatan / keahli warisan antara Pemohon dan ADELAIDA YUSUF, yang mana ADELAIDA YUSUF, sekarang meninggal dunia pada tanggal 05 November 2012, karena menderita sakit;-----

-----.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, serta keteranga saksi THOMAS MARA KHE, serta saksi ORIGENES DIMA tersebut diatas, telah membuktikan adanya fakta hukum yang bersesuaian bahwa ADELAIDA YUSUF, semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai hak – hak yang harus diterimakan dalam hal ini seperti TASPEN;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan Pemohon bahwa ahli waris ini diajukan untuk mengurus Taspen, Uang Duka wafat atas nama almarhum ADELAIDA YUSUF;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum, oleh karenanya demi kepastian hukum maka permohonan Pemohon tentang ahli waris yang diajukan untuk mengurus uang Taspen, Uang Duka Wafat atas nama almarhum ADELAIDA YUSUF, patut kiranya untuk dikabulkan dan mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;-----

-----Memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;-----

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Menyatakan menurut Hukum Pemohon ANSITA KRISTIANI FONY JUSUF, adalah ahli waris dari ADELAIDA YUSUF ( Almarhumah ) dilahirkan di Waingapu pada tanggal 27 Agustus 1959, khusus untuk mengurus dan menerima uang Taspen, uang duka Wafat atas nama ADELAIDA YUSUF tersebut;-----
- 3 Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 91.000,- ( Sembilan puluh satu ribu rupiah );-----

-----Demikian ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 29 Januari 2013, oleh kami **BUSTARUDDIN, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, Penetapan ini pada hari ini dan tanggal tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **JUSTINA NGONGO**, panitera pada Pengadilan Negeri



tersebut, serta dihadiri pula Pemohon;-----

**Panitera ,**

**H A K I M**

ttd.

ttd.

**JUSTINA NGONGO**

**BUSTARUDDIN,SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Panggilan	Rp. 50.000,-
3	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4	Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 91.000,-

Untuk turunan yang resmi ;  
Panitera Pengadilan Negeri Waingapu,

**=BERTHA RIUPASSA =**  
NIP; 19560122 198011 2001.-

**Catatan:**

Turunan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 29 Januari 2013 Nomor : 03/PDT.P/2013/PN.WNP,diberikan kepada dan atas permintaan sendiri oleh Pemohon IV (ANSITA KRISTIANI FONY JUSUF) pada hari ini ; RABU, tanggal 30 JANUARI 2013, dengan biaya sebagai berikut :

Upah tulis .....	Rp. 1.800,-
Meterai.....	Rp. 6.000,-
Biaya Leges.....	<u>Rp.10.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 17.800,-